



Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenial) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon

Gen Z Must Know! Education and Strengthening the Articles of the 1945 Constitution for Generation Z (Post-Millennial) for High School Students of Negeri 4 Takengon

Seri Mughni Sulubara^{1*}, Yury Ulandary², Riska³, Desi Purnama Sari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com¹

Article History:

Received: 30 September 2023

Revised: 22 Oktober 2023

Accepted: 20 November 2023

Keywords: *Generation Z, Articles of the 1945 Constitution, SMA Negeri 4 Takengon.*

Abstract: *This community service was carried out for students of SMA Negeri 4 Takengon Paya Tumpi, Takengon-Bireuen Road, Pinangan Village. The problem faced has not been done education and strengthening understanding of the articles contained in the 1945 Constitution. The purpose of the study was to examine the extent of understanding of SMA Negeri 4 Takengon students as Generation Z to be able to have the ability to understand the articles contained in the 1945 Constitution. The method used is qualitative research through surveys, preparation, coordination and implementation of community service activities. The result of the research is that students can understand the meaning of the articles of the 1945 Constitution. By understanding the articles of the 1945 Constitution, it can foster a sense of nationalism, love for the country and the spirit of patriotism among Generation Z, especially students of SMA Negeri 4 Takengon.*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan terhadap siswa-siswi SMA Negeri 4 Takengon Paya Tumpi Jalan Takengon-Bireuen Desa Pinangan. Permasalahan yang dihadapi belum dilakukannya edukasi dan penguatan pemahaman pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji sejauh mana pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 4 Takengon sebagai Generasi Z untuk bisa memiliki kemampuan dalam memahami pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui survei, persiapan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Hasil penelitian adalah siswa siswi dapat memahami makna pasal-pasal UUD 1945. Dengan memahami pasal-pasal UUD 1945 bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air serta semangat patriotisme di kalangan generasi Z, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 4 Takengon.

Kata kunci: Generasi Z, Pasal-Pasal UUD 1945, SMA Negeri 4 Takengon

LATAR BELAKANG

Generasi Z adalah generasi yang paling unik dan canggih secara teknologi. Generasi Z ini memiliki cara komunikasi dan media sosial yang informal dan individual. Mereka adalah generasi Do-It-Yourself. Teknologi adalah bagian dari identitas mereka dan mereka cerdas dalam bidang teknologi. Generasi Z (sering disingkat menjadi Gen Z), yang dikenal dengan istilah zoomers. Generasi Z adalah kelompok demografis yang menggantikan generasi milenial dan sebelum Generasi Alfa. Generasi Z ini lahir pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an sebagai tahun awal kelahiran dan awal tahun 2010-an sebagai tahun akhir kelahiran. Sebagai generasi sosial pertama yang tumbuh dengan akses ke internet dan teknologi digital portabel sejak usia muda, anggota Generasi Z, tentu tidak asing dengan aplikasi-aplikasi digital.

Karena generasi Z ini lahir pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an sebagai tahun awal kelahiran dan awal tahun 2010-an sebagai tahun akhir kelahiran maka saat ini, gen Z berusia 12 tahun sampai 27 tahun, duduk di bangku sekolah, kuliah, dan ada pula yang sudah bekerja atau

*Seri Mughni Sulubara, mughniseri@gmail.com

baru menikah. Kenapa sih dinamakan gen Z? Jawabannya sederhana. Karena generasi sebelumnya adalah Gen X dan Y, maka generasi yang lahir setelahnya disebut generasi Z.

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang cerdas pada bidang teknologi, khususnya internet dan media sosial. Setiap harinya, Gen Z disuguhkan oleh berbagai informasi, termasuk apa yang sedang tren hari ini. Mereka bisa merasa cemas jika belum mencoba tren yang ada di internet. Generasi Z tumbuh di era teknologi sedang berkembang dengan pesat melalui internet atau media sosial, Bahkan, gen Z di Indonesia menempati posisi teratas yang paling banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di Internet. Rata-rata 7 sampai 13 jam setiap harinya. Sekarang ini Gen Z jauh lebih kreatif dalam menghasilkan uang, khususnya yang berhubungan dengan industri kreatif. Seperti content creator, podcaster, vlogger, sampai mendirikan perusahaan rintisan (start-up) sendiri.

Edukasi adalah suatu proses belajar menuju perubahan ke arah yang lebih baik pada setiap individu. Edukasi artinya adalah pendidikan. Pendidikan atau pengajaran ini dilakukan terhadap siswa-siswi IPA-IPS SMA Negeri 4 Takengon mengenai beberapa pasal-pasal UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Di dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 adalah produk hukum yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan panitia yang mencetuskan sejarah baru bagi bangsa dan negara Indonesia karena telah mengesahkan rancangan hukum dasar yang dibuat oleh BPUPKI. Rancangan hukum dasar tersebut dikenal dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tanggal 22 Juni 1945, disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Masa sidang kedua tanggal 10-17 Juli 1945, sedangkan tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

SMA Negeri 4 Takengon adalah peralihan dari sekolah pendidikan guru negeri (SPGN) tahapan yang didirikan yakni, pada tanggal 24 Maret 1986. Gedung SPG Negeri Takengon didirikan atau dibangun oleh Departemen Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan Nomor. 730/107.9c/Rc/1986 Tanggal 24 Maret 1986. Inventarisasi tanah dan bangunan milik atau kekayaan negara oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah I Direktorat Jendral Anggaran Gedung Keuangan Negara Jalan Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh Nomor. S-457/WA. 01/BD.05/1993 Tanggal 28 April 1993 tentang perolehan tanah dan bangunan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Takengon.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Negeri 4 Takengon ini terletak di wilayah kawasan Kecamatan Bebesen dan Kabupaten Aceh Tengah di Paya Tumpi atau sebelah Barat Takengon ibu kota Takengon. Sekolah ini dibangun diatas tanah seluas dengan 35, 572 m² dengan bangunan permanen. Siswa-siswi IPA-IPS SMA Negeri 4 Takengon dalam kurikulumnya belajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ketika belajar mata pelajaran PPKn tentunya siswa-siswi mempelajari mengenai pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, Penulis mencoba mengkaji sejauh mana pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 4 Takengon sebagai Generasi Z memiliki kemampuan untuk memahami pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. tersebut terhadap pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan keilmuan serta pengetahuan terhadap mereka melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi alasan penulis untuk melakukan kegiatan

pengabdian terhadap masyarakat dan mengangkat judul penelitian dengan tema “Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenal) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon”.

METODE


Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada maksud untuk mendeskripsikan realita sosial dan kongkrit. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami kejadian-kejadian yang terjadi atau dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, konsep diri, tindakan, kinerja dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan latar alamiah dan dengan menggunakan metode alamiah.

Adapun subjek kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 4 Takengon sebanyak 40 orang di Takengon.

Tempat dan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Sekolah SMA Negeri 4 Takengon. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlokasi di daerah Kabupaten Aceh Tengah. SMA Negeri 4 Takengon yang menjadi lokasi penelitian yang terletak di Paya Tumpi Jln. Takengon-Bireuen Desa Pinangan. SMA yang terletak di dataran tinggi gayo (Gayo High Land) yang merupakan SMA favorit dimana sudah terbilang unggul di kota Takengon yang bertaraf internasional.

Metode atau strategi riset yang digunakan adalah dengan cara penelitian kualitatif dengan survei untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berhubungan tingkat kemampuan, pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi IPA-IPS SMA Negeri 4 Takengon dan metode lain yang digunakan adalah dengan mengetahui aturan hukum dengan edukasi dan penguatan pasal-pasal UUD 1945. Tahapan-tahapan kegiatan pengabdian masyarakat diantaranya:

1. Survei secara langsung datang ke SMA Negeri 4 Takengon.
2. Persiapan. Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan tema “Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenal) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon”. adalah mengirimkan surat permohonan izin menjadi narasumber di sekolah antara tim pelaksana dengan pihak sekolah kemudian persiapan lain adalah melengkapi sarana spanduk dan materi penyuluhan/ sosialisasi dalam bentuk PPT.
3. Adapun kegiatan koordinasi terdiri dari:
 - a. Koordinasi dengan pihak sekolah yaitu kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Takengon
 - b. Koordinasi dengan pihak sekolah yaitu kepada bagian kurikulum SMA Negeri 4 Takengon.
4. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tatap muka di Sekolah SMA Negeri 4 Takengon dengan Narasumber:
 - a. Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H.
 - b. Yury Ulandary, S.Pd., M.Pd.
 - c. Riska, SE., M.S.M.
 - d. Desi Purnama Sari, S.Pd., M.Hum.



HASIL

Adapun hasil dari kegiatan pengabdian terhadap masyarakat ini mengenai Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenial) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon bahwa siswa-siswi tersebut menguasai beberapa pasal UUD 1945. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diajarkan kepada siswa siswi IPA-IPS SMA Negeri 4 Takengon beberapa pasal UUD 1945. Siswa-Siwi tersebut diberikan pemahaman mengenai beberapa pasal dalam UUD 1945 diantaranya Pasal 25 A; Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 28; Pasal 29 Ayat (1), (2); Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 31 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 32 Ayat (1) dan (2); Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1); Pasal 32 Ayat (1) dan (2); Pasal 35; Pasal 36; Pasal 36 A; Pasal 36 B serta pasal 36 C.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air serta semangat patriotisme di kalangan generasi Z, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 4 Takengon. Pasal-Pasal UUD 45 merupakan pondasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jika tak ada pondasi maka kehidupan bernegara akan bisa hancur dan kita bisa kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat terutama bagi generasi Z.

Kepada siswa-siswi IPA-IPS SMA Negeri 4 Takengon peneliti mencoba memberikan pemahaman mengenai makna Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 tersebut memiliki ideologi yang terkandung didalamnya jelas dan tegas, sehingga memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu sistem ekonomi yang berangkat dari asas Pancasila khususnya untuk mewujudkan sila ke 5 (lima), yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka disepakati untuk menamai makna yang terkandung dalam Pasal 33 itu adalah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Perintah atau amanah yang termuat dalam Pasal 33 berikut penjelasannya itu jelas dan tegas karena menegaskan hal-hal asas, apa yang dikuasai negara, dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorang.

Corak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi terlihat pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu:

- 4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penambahan dua ayat dalam pasal ini merupakan upaya untuk mengakomodasi ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dihapus, yaitu mengenai demokrasi ekonomi. Bila dilihat kembali materi yang diatur dalam Penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa:

"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang". Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam pasal ini jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian besar sekali. Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan perorangan. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945. Dalam perubahan Pasal 33 UUD 1945 terdapat beberapa hal yang menimbulkan pro dan kontra, ahli ekonomi menilai bahwa pasal itu dinilai tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Pertama, perekonomian tidak dapat lagi hanya berdasarkan asas kekeluargaan, karena di dunia bisnis modern ini tidak dapat dihindarkan sistem pemilikan pribadi sebagai hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.

"... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita,

seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang...”

Sementara itu Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi. Kemudian Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:

- 1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,
- 2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan,
- 3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Demikianlah pendapat beberapa ahli berkaitan dengan Pasal 33 UUD 1945. Meski terdapat perbedaan dalam beberapa hal, namun pada intinya Pasal 33 UUD 1945 memberikan peranan yang besar kepada negara untuk tetap menguasai dan mempergunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikianlah sedikit penjelasan yang diberikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 4 Takengon dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berjudul “Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenial) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon”.



Gambar 1.

Siswa SMA Negeri 4 Takengon mencoba membaca isi lengkap Pasal 33 UUD 1945



Gambar 2.
Narasumber mencoba menerangkan Makna Pasal 33 UUD 1945



Gambar 3.
Narasumber mencoba menerangkan Makna Pasal 33 UUD 1945

DISKUSI

Karl Mannheim yang pertama-tama memperkenalkan teori generasi dalam bukunya yang berjudul “The Problem of Generation” yang dikutip Gazali, menyatakan bahwa setiap manusia akan saling memengaruhi dan membentuk karakter yang cenderung sama. Ini karena manusia menghadapi dan melewati sosio-sejarah yang sama. Jadi, para pakar membagi kelompok generasi bukan sekedar karena tahun lahir, tetapi karena pengaruh sosio-sejarah. Don Tapscott: *Grown Up Digital* dalam Youarti, *Jurnal fokus konseling*, membagikan demografi penduduk kepada beberapa kelompok berikut:

- a. PreBaby Boom (lahir pada 1945 dan sebelumnya)
- b. The Baby Boom (lahir antara 1946 – 1964)
- c. The Baby Bust (lahir antara 1965 – 1976) – Generasi X
- d. The Echo of the Baby Boom (lahir antara 1977 – 1997) – Generasi Y
- e. Generation Net (lahir antara 1998 hingga 2009) – Generasi Z
- f. Generation Alpha (lahir pada 2010) – Generasi A

Dalam Gazali, para pakar Amerika mengelompokkan generasi Z adalah yang lahir pada 1996- 2010. Yang diidentifikasi memiliki karakter menghargai keragaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi dan berorientasi pada target. Generasi Z tidak cukup hanya dicirikan berdasarkan tahun lahir, melainkan juga sosio-historis yang dihadapinya. Salah satu ciri yang sangat kuat dari Generasi Z adalah akses dan ketergantungan terhadap teknologi, gadget dan pelacakan informasi secara acak.

Generasi Z adalah generasi yang memang telah lahir di era serba canggih, era dimana internet merambah semua kalangan. Maka generasi Z disebut juga generasi NET. Generasi Z atau Gen NET sangat tergantung pada teknologi, berbakat menggunakan berbagai sarana informasi, tidak ada waktu tanpa smartphone dan selalu terhubung pada internet. Generasi Z bisa mendapat informasi apa saja dari gadget yang ada ditangannya. Generasi ini sebagian justru sudah memiliki penghasilan yang cukup besar.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-Undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian juga negara Indonesia memiliki ciri tujuan negara hukum material, dalam rumusan tujuan negara “...memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...” Berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rokhaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia juga menerapkan konsep *Rule of Law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang harus diketahui oleh generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karena itu Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenial) terutama bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon.

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945

berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut diatas. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan perundangundangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan Pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia terdapat di dalam alinea Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. UUD 1945 mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut founding fathers menghendaki bahwa bangsa Indonesia berdaulat secara penuh, tidak hanya berdaulat secara hukum namun berdaulat dalam segala aspek kehidupan yaitu diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu UUD 1945 harus dipahami sebagai kebijakan hukum tertinggi yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat Indonesia dalam segala bidangnya.

Sekolah SMA Negeri 4 Unggul Takengon merupakan bagian dari instrumen bangsa yang mengemban tugas dan amanah melaksanakan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 4 Takengon ini memiliki konsep dan tujuan yang sangat jelas. Hal ini terlihat dari visi dan misi sekolah SMA Negeri 4 Takengon, yakni visinya adalah “Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berwawasan ilmu pengetahuan yang sadar lingkungan hidup, berbudaya serta mampu bersaing di era globalisasi dengan berlandasi iman dan taqwa”. Visi ini tentu sangat sejalan dengan lika-liku pendidikan Indonesia dan bahkan sangat sejalan cita-cita pendidikan nasional lebih-lebih SMA Negeri 4 Takengon ini berada di daerah istimewa Aceh menginginkan generasi muda yang beriman dan bertaqwa. Sedangkan untuk mewujudkan visi dari SMA Negeri 4 Takengon dengan misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kedisiplinan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan prestasi akademik lulusan secara nasional dan Global
- c. Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur
- d. Menumbuhkan minat baca
- e. Meningkatkan prestasi dalam bidang ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik
- f. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris
- g. Meningkatkan wawasan IPTEK
- h. Mengembangkan inovasi dan prestasi diri yang sportif melalui berbagai bidang
- i. Mengembangkan lingkungan hidup di lingkungan sekolah

Bagi siswa-siswi SMA Negeri 4 Takengon yang bisa disebut dengan generasi Z sangat penting diberikan edukasi dan penguatan Pasal-pasal UUD 1945. Adapun Pasal-Pasal yang coba dibahas dan dipelajari bagi Siswa-Siwi SMA IPA -IPS Negeri 4 Takengon diantaranya adalah:

PASAL 25 A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29

BAB XI

AGAMA

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 31

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

Pasal 33

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA , SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.



Gambar 4.

PKM dengan tema “Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenial) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon”



Gambar 5.

Kegiatan PKM telah selesai dilaksanakan di SMA Negeri 4 Takengon

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 4 Takengon dengan tujuan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air serta semangat patriotisme di kalangan generasi Z, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 4 Takengon. Pasal-Pasal UUD 45 merupakan pondasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jika tak ada pondasi maka kehidupan bernegara akan bisa hancur dan kita bisa kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat terutama generasi muda sekarang ini. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.

ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada siswa-siswi IPA-IPS SMA Negeri 4 Takengon. Khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bagian Kurikulum SMA Negeri 4 Takengon yang beralamat di Jalan Paya Tumpi Jln. Takengon-Bireuen Desa Pinangan. SMA Negeri 4 Takengon terletak di dataran tinggi gayo (Gayo High Land) yang merupakan SMA favorit dimana sudah terbilang unggul di kota Takengon yang bertaraf internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Arafat Lubis, Maulana. *Pembelajaran PPKn (Teori Pengajaran Abad 21 di SD\ MI)*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Bawazier, Fuad, 'Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945', *Jurnal Keamanan Nasional*, 3.2 (2017).
- Elli Ruslina, 'Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 9.1 (2012), 49–82.
- Firmansyah, Arif, 'Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia', 13.01 (2012), 264–88.
- Hatta, Mohammad. *Bung Hatta menjawab*. Jakarta: Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Krityowati, Yuli, 'Generasi "Z" Dan Strategi Melayaninya', *Ambassador: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2.1 (2021).
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Murthada Murthada, and Seri Mughni Sulubara, 'Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945', *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1.4 (2022), 111–21.
- Rachmawati, Dewi, 'Welcoming Gen z in Job World (Selamat Datang Generasi Z Di Dunia Kerja)', *Proceeding Indonesia Career Center Network*, IV (2019), 21–24.
- Seri Mughni Sulubara, Amrizal Amrizal, & Bambang Eko Prayetno. (2023). Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Tekandung di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(4), 296–309.
- Sri Handayani, Wahyu. *Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: UUD 1945*. Kelaten: Cempaka Putih, 2019.
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi*. Jakarta: Djembatan, 1999.